



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

BUKU KURIKULUM 2025



PROGRAM STUDI

**PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**



<https://uinssc.ac.id/program-studi/pjj-hukum-keluarga-islam>



pjjhki@uinssc.ac.id



BUKU KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAH JAUH (PJJ) HUKUM
KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025

IDENTITAS PROGRAM STUDI

Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon
Unit Pengelola Program Studi	: Fakultas Syariah
Jenis Program	: Strata 1 / Sarjana
Nama Program Studi	: Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Nomor Telepon	: (0231) 489926
<i>E-Mail dan Website</i>	: pjjhki@uinssc.ac.id http://web.syekhnurjati.ac.id/pjjhki_
Nomor SK Pendirian PT ¹⁾	: Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2024
Tanggal SK Pendirian PT	: 21 Maret 1997 dan 21 Mei 2024
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT	: Presiden Republik Indonesia, Suharto Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo
Nomor SK Pembukaan PS ²⁾	: KMA Nomor 507 Tahun 2024
Tanggal SK Pembukaan PS	: 21 Mei 2024
Pejabat Penandatanganan	: Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad
Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	: 2024
Peringkat Terbaru Akreditasi PS	: Terakreditasi Sementara
Nomor SK BAN-PT	: 292/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Buku Kurikulum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon ini dapat diselesaikan dengan baik. Maksud dari pembuatan Buku Kurikulum ini adalah agar dapat memberikan penjelasan dan panduan mengenai kurikulum yang berlaku di Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.


Buku Kurikulum ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai kurikulum yang berlaku di Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kurikulum ini disusun dengan mengacu pada KKNI jenjang Sarjana (S1), kurikulum nasional yang ditetapkan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi dan dengan mengikuti pedoman pengembangan kurikulum di tingkat Universitas maupun tingkat Fakultas.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan pendapatnya serta berkontribusi dalam persiapan dan penyusunan kurikulum ini. Akhir kata, semoga buku kurikulum ini bermanfaat bagi proses penyelenggaraan Pendidikan di Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kami dengan senang hati terbuka akan perbaikan, usulan dan ide-ide inovatif terkait buku kurikulum ini, demi optimalnya kinerja program studi dalam menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian yang dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan Pendidikan di program studi kami. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Cirebon, 17 Maret 2025

Ketua Program Studi




Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I

TIM PENYUSUN

KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) HUKUM KELUARGA ISLAM

Nama : Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIDN : 2005047701
Jabatan : Penanggung Jawab
Tanggal Pengisian : 18 Agustus 2024
Tanda Tangan




Nama : Ahmad Rofi'i, MA, LL.M., Ph.D.
NIDN : 2025077601
Jabatan : Pengarah
Tanggal Pengisian : 18 Agustus 2024
Tanda Tangan



Nama : Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I
NIDN : 2015097201
Jabatan : Ketua Program Studi
Tanggal Pengisian : 18 Agustus 2024
Tanda Tangan



Nama : M. Syaoqi Nahwandi, M.H
NIDN : 2016087101
Jabatan : Sekretaris Program Studi
Tanggal Pengisian : 18 Agustus 2024
Tanda Tangan



DAFTAR ISI

IDENTITAS PROGRAM STUDI	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
KURIKULUM	1
A. PENDAHULUAN	1
1. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN BUKU KURIKULUM	1
2. LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM	2
B. VISI, MISI DAN TUJUAN	4
1. VISI	4
2. MISI	5
3. TUJUAN.....	6
C. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	6
D. BAHAN KAJIAN DAN MATA KULIAH	14
E. DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER	19
F. PROSES PEMBELAJARAN	25
G. SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN	26
H. PERSYARATAN AKADEMIK DOSEN	28
I. FASILITAS PENDUKUNG	28
J. PERUBAHAN BUKU KURIKULUM	29
K. LAMPIRAN-LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1 Hubungan antara Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran

Tabel 2 Hubungan Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran

Tabel 3 Hubungan Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran

Tabel 4 Struktur Mata Kuliah

KURIKULUM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

A. PENDAHULUAN

1. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN BUKU KURIKULUM

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Pendidikan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yag Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang IPTEKS dan dihasilkannya IPTEKS dengan penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaanya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perubahan terbaru Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dalam Permendikbud No 3 tahun 2020 yang dipergunakan untuk menyiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi perubahan social, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Untuk itu diperlukan penyusunan kurikulum yang mampu mencapai target pembelajaran. Kurikulum Pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum PJJ Hukum Keluarga Islam. Permendikbud ini mengatur tentang standar penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, termasuk kurikulum, sistem pembelajaran, dan evaluasi. Kurikulum PJJ Hukum Keluarga Islam dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran jarak jauh tetap memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum. Permendikbudristek ini mengatur tentang standar kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian dalam

pendidikan tinggi, termasuk pendidikan jarak jauh. Kurikulum PJJ Hukum Keluarga Islam disusun sesuai dengan standar ini untuk menjamin kualitas lulusan.

Rumusan Kurikulum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) dapat menjamin lulusan yang dihasilkan memiliki kualifikasi sesuai dengan yang ditetapkan. Penyusunan kurikulum Prodi PJJ Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (*learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam Pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon secara resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 507 Tahun 2024 dan telah terakreditasi Sementara berdasarkan SK BAN PT Nomor 292/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025

Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon menyusun kurikulum berdasarkan analisis SWOT, tracer study dan *market signals*, dengan mengangkat Pola Ilmiah Pokok UIN SSC, yaitu siber (*Cyber Islamic University*) sebagai penciri yang membedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Langkah pertama penyusunan kurikulum mengacu SN Dikti adalah menentukan standar profil lulusan Prodi dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

2. LANDASAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis maupun secara yuridis.

a. Landasan filosofis

Landasan filosofis penyusunan kurikulum ini berakar pada nilai-nilai keislaman dan tujuan pendidikan tinggi yang tercermin dalam visi dan misi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi akademis dan praktis dalam bidang hukum keluarga Islam. Kurikulum ini juga didasarkan

pada prinsip pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang memungkinkan mahasiswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum ini mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, yang menjadi inti dari hukum keluarga Islam.

b. Landasan sosiologis

Secara sosiologis, kurikulum Prodi PJJ Hukum Keluarga Islam disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam merupakan bidang ilmu yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks keluarga muslim. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemahaman yang komprehensif tentang perkawinan, perceraian, warisan, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengasuhan anak. Selain itu, kurikulum ini juga mempertimbangkan tantangan sosial kontemporer, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan dinamika keluarga modern. Dengan demikian, kurikulum ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c. Landasan psikologis

Landasan psikologis dalam penyusunan kurikulum Prodi PJJ Hukum Keluarga Islam mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Kurikulum ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan mahasiswa, baik secara akademis maupun praktis. Metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan dalam kurikulum ini juga mempertimbangkan gaya belajar mahasiswa yang beragam, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menarik. Selain itu, kurikulum ini dirancang untuk mendorong pengembangan soft skills, seperti kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan pemecahan masalah, yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata.

d. Landasan historis

Secara historis, penyusunan kurikulum Prodi PJJ Hukum Keluarga Islam didasarkan pada tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi keislaman. Kurikulum ini dirancang untuk memadukan khazanah keilmuan Islam klasik dengan perkembangan kontemporer dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, kurikulum ini juga mempertimbangkan sejarah perkembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia, yang telah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kurikulum ini juga mengacu pada sejarah dan perkembangan institusi ini sebagai *Cyber Islamic University* yang memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pendidikan.

e. Landasan yuridis:

Landasan yuridis penyusunan kurikulum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan

kurikulum dalam konteks pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, dan hukum keluarga Islam. Beberapa peraturan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 9) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.
- 11) Peraturan Menteri Agama No 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

1. VISI

“Menjadi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam berbasis siber yang unggul, bermutu, dan inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan global untuk mendukung daya saing nasional dan internasional pada tahun 2030”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan “berbasis siber yang unggul, bermutu, dan inovatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan global untuk mendukung daya saing nasional dan internasional pada tahun 2030” adalah sebagai berikut:

- 1) Berbasis siber : Menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran fleksibel tanpa batas ruang dan waktu, sesuai dengan prinsip pendidikan modern yang berbasis digital
- 2) Unggul : Menjadi yang terbaik di bidang Hukum Keluarga Islam dibuktikan dengan perolehan akreditasi Unggul dari BAN-PT
- 3) Bermutu : Pendidikan yang diberikan memiliki standar akademik tinggi, baik dari segi kurikulum, tenaga pengajar, maupun metode pembelajaran.
- 4) Inovatif : Mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat
- 5) Integrasi Keislaman, Kearifan Lokal, dan Global

Dalam penyelenggaraan pendidikan, nilai-nilai keislaman menjadi landasan utama, disertai dengan pemahaman tentang kearifan lokal yang menghormati kebudayaan setempat. Selain itu, pendekatan global diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan hukum internasional yang mungkin berkaitan dengan hukum keluarga Islam, serta agar mereka dapat bersaing di kancah global.

- 6) Mendukung Daya Saing Nasional dan Internasional

Visi ini menekankan pentingnya kesiapan lulusan untuk menghadapi tantangan hukum yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan wawasan global, lulusan diharapkan dapat menjadi profesional hukum keluarga Islam yang memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, Strategi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga Islam berbasis jarak jauh yang bermutu, inovatif, dan berbasis teknologi siber, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan wawasan global.
- 2) Mengembangkan penelitian hukum keluarga Islam yang berbasis pada inovasi teknologi, moderasi beragama, dan kearifan lokal, untuk mendukung daya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis teknologi digital untuk memberikan aksesibilitas layanan hukum keluarga Islam yang inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
- 4) Mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi siber, sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan moderasi Islam.

- 5) Memperluas jaringan kerjasama nasional dan internasional dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga Islam guna memperkuat jejaring akademik dan profesionalitas lulusan.

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Strategi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon memiliki Tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan hukum keluarga Islam yang bermutu dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal, sehingga dapat menjangkau mahasiswa di berbagai wilayah.
- 2) Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berwawasan luas, dan kompeten dalam bidang hukum keluarga Islam melalui sistem pendidikan jarak jauh yang bermutu, inovatif, dan berbasis teknologi siber.
- 3) Menghasilkan penelitian-penelitian dan publikasi ilmiah berkualitas yang relevan dengan isu-isu kontemporer di bidang hukum keluarga Islam yang berbasis pada inovasi teknologi, moderasi beragama, dan kearifan lokal.
- 4) Memberikan layanan pengabdian masyarakat, konsultasi, dan pendampingan hukum keluarga Islam berbasis teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam penyebaran pengetahuan hukum keluarga Islam.
- 5) Membangun dan memperluas jaringan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah di tingkat nasional dan internasional.
- 6) Mewujudkan sistem tata kelola program studi yang bermutu, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi siber yang memenuhi standar nasional dan internasional.
- 7) Menjadi program studi unggul yang mendukung visi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai *Cyber Islamic University* dengan memanfaatkan teknologi siber secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

C. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Profil lulusan atau karakteristik lulusan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun untuk kebutuhan pengembangan keilmuan adalah lulusan bergelar sarjana yang unggul, baik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek humanis, sehingga dapat berkiprah di masyarakat dengan baik. Di samping itu lulusan juga mampu secara jeli dan kritis dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam bidang hukum keluarga Islam, dan mampu

secara kreatif untuk merencanakan perbaikan dan kemampuan untuk melaksanakan perbaikan tersebut dengan tindakan nyata dengan basis ilmiah yang meyakinkan.

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Keluarga adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir tentang hukum formil dan materil serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik profesional sebagai Hakim, Panitera, Mediator, Advokat, Pegawai Pengadilan Agama, Konsultan Hukum Islam dan Dokumen Hukum Digital yang terampil dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti <i>e-court</i> , mediasi daring, dan pengelolaan dokumen hukum elektronik, serta menjunjung nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, dan etika profesional.
2	Penghulu	Sarjana hukum yang berkepribadian baik, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efisiensi administrasi, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta memberikan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat, sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dalam bidang hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah) serta hukum Islam secara umum, yang mampu melaksanakan tugas sebagai asisten peneliti profesional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pengumpulan, analisis, dan penyajian data dalam penelitian hukum berbasis syariah, berlandaskan nilai-nilai keislaman, etika, keilmuan, dan keahlian, serta berkontribusi pada pengembangan penelitian hukum keluarga Islam di tingkat nasional dan internasional
4	Legalpreneur	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, inovatif, dan adaptif, yang mampu mengembangkan layanan hukum berbasis digital dan syariah melalui kewirausahaan kreatif di bidang hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah), dengan memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan produk atau jasa hukum yang relevan dengan

		kebutuhan masyarakat kontemporer, seperti pendirian kantor bantuan hukum, layanan notaris berbasis hukum Islam, publikasi ilmiah hukum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hukum berbasis digital, serta penasehat hukum korporasi syariah, berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan, etika, dan kearifan lokal
--	--	---

Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi, Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam menyusun kompetensi lulusan yang terwujud pada Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus. Penyusunan kompetensi lulusan ini disusun dengan berlandaskan pada visi dan misi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam, Permendikbud No. 3 tahun 2020, Sistem Penjaminan Mutu UIN SSC Tahun 2025, dan kompetensi lulusan yang professional yang dikeluarkan oleh AIPT, adapun yang menjadi kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati sebagai berikut:

1. Sikap dan Tata Nilai

Aspek	Kode	Deskripsi CPL	Acuan
Sikap dan Tata Nilai	CPS-01	menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan profesionalisme, serta bertanggung jawab secara mandiri dalam bidang hukum keluarga Islam (<i>ahwal syakhshiyah</i>) dengan menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai kemanusiaan.	SN DIKTI (ST01, ST02, ST09, ST11, ST13, ST17)
	CPS-02	Menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, serta berperan aktif dalam mendukung kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai keislaman.	SN DIKTI (ST003, ST004, ST005, ST015)
	CPS-03	memiliki semangat inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital, serta mampu bekerja secara kolaboratif di lingkungan lintas disiplin untuk memberikan solusi hukum keluarga Islam yang relevan	SN DIKTI (ST006, ST010, ST018)

		dengan tantangan era digital dan kebutuhan masyarakat global.	
--	--	---	--

2. Pengetahuan

Aspek	Kode	Deskripsi CPL	Acuan
Pengetahuan	CPP-01	Menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> , memahami paradigma integrasi antara agama dan sains, serta mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris untuk mendukung aktivitas akademik dan profesional di dunia kerja.	SN DIKTI (P01, P02, P03, P05, P06, P08)
	CPP-02	Menguasai berbagai teori hukum Islam dan hukum keluarga (<i>ahwal syakhshiyah</i>), metode <i>istinbat</i> hukum, serta implementasi kaidah-kaidah <i>fiqhiyah</i> dan ushul fiqh dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi hukum positif.	SN DIKTI (P09, P10, P11, P13, P16)
	CPP-03	Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama, metode penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta mampu memberikan solusi atas permasalahan hukum keluarga secara prosedural, sesuai peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan kebutuhan masyarakat.	SN DIKTI (P14, P15, P17)

3. Keterampilan Umum

Aspek	Kode	Deskripsi CPL	Acuan
Keterampilan Umum	CPU-01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu hukum keluarga Islam, dengan memperhatikan nilai-nilai humaniora, kaidah ilmiah, etika akademik, dan memanfaatkan teknologi informasi dan	SN DIKTI (KU01, KU03, KU10)

		komunikasi untuk mendukung pengembangan keilmuan.	
	CPU-02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, melakukan supervisi dan evaluasi tugas secara profesional, serta memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga untuk mendukung pengembangan keilmuan dan profesi hukum keluarga Islam.	SN DIKTI (KU02, KU06, KU07, KU08)
	CPU-03	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam berdasarkan analisis informasi dan data, mendokumentasikan serta menjamin keabsahan data untuk mencegah plagiarisme, dan menghasilkan laporan ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi atau publikasi akademik.	SN DIKTI (KU05, KU04, KU09)

4. Keterampilan Khusus

Aspek	Kode	Deskripsi CPL	Acuan
Keterampilan Khusus	CPK-01	Mampu menganalisis putusan pengadilan, memberikan advokasi dan mediasi terkait permasalahan hukum keluarga Islam, seperti perceraian, sengketa anak, harta bersama, dan warisan, dengan pendekatan yang integral antara hukum positif dan syariah serta sesuai dengan prinsip keadilan.	SN DIKTI (KK01, KK02, KK04, KK05)
	CPK-02	Mampu memimpin persidangan, menyusun dokumen hukum seperti surat gugatan, permohonan, replik, duplik, dan legal drafting, serta melaksanakan tugas-tugas administratif terkait hukum keluarga Islam secara profesional dan akuntabel.	SN DIKTI (KU02, KU06, KU07, KU08)
	CPK-03	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam	SN DIKTI (KU05, KU04, KU09)

		berdasarkan analisis informasi dan data, mendokumentasikan serta menjamin keabsahan data untuk mencegah plagiarisme, dan menghasilkan laporan ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi atau publikasi akademik.	
--	--	---	--

Tabel 1. Hubungan antara Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran	Kode CP
Profil 1: Praktisi Hukum Islam	SIKAP	
	1. Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan profesionalisme.	CPS-01
	2. Menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.	CPS-02
	3. Memiliki semangat inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital.	CPS-03
Profil 1: Praktisi Hukum Islam	PENGETAHUAN	
	1. Menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> dan memahami integrasi antara agama dan sains.	CPP-01
	2. Menguasai berbagai teori hukum Islam dan hukum keluarga (<i>ahwal syakhshiyah</i>), serta metode <i>istinbat</i> hukum.	CPP-02
	3. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama dan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.	CPP-03
Profil 1: Praktisi Hukum Islam	KETERAMPILAN UMUM	
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam.	CPU-01
	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, dan memelihara jaringan kerja.	CPU-02
	3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam berdasarkan analisis data.	CPU-03
Profil 1: Praktisi Hukum Islam	KETERAMPILAN KHUSUS	
	1. Mampu menganalisis putusan pengadilan, memberikan advokasi, dan mediasi terkait permasalahan hukum keluarga Islam.	CPK-01
	2. Mampu memimpin persidangan, menyusun dokumen hukum, dan melaksanakan tugas administratif terkait hukum keluarga Islam.	CPK-02

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran	Kode CP
	3. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta menghasilkan laporan ilmiah yang berkualitas.	CPK-03
Profil 2: Penghulu	SIKAP	
	1. Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan profesionalisme.	CPS-01
	2. Menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.	CPS-02
	3. Memiliki semangat inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital.	CPS-03
Profil 2: Penghulu	PENGETAHUAN	
	1. Menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> dan memahami integrasi antara agama dan sains.	CPP-01
	2. Menguasai berbagai teori hukum Islam dan hukum keluarga (<i>ahwal syakhshiyah</i>), serta metode <i>istinbat</i> hukum.	CPP-02
	3. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama dan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.	CPP-03
Profil 2: Penghulu	KETERAMPILAN UMUM	
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam.	CPU-01
	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, dan memelihara jaringan kerja.	CPU-02
	3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam berdasarkan analisis data.	CPU-03
Profil 2: Penghulu	KETERAMPILAN KHUSUS	
	1. Mampu menganalisis putusan pengadilan, memberikan advokasi, dan mediasi terkait permasalahan hukum keluarga Islam.	CPK-01
	2. Mampu memimpin persidangan, menyusun dokumen hukum, dan melaksanakan tugas administratif terkait hukum keluarga Islam.	CPK-02
Profil 3: Asisten Peneliti Hukum Islam	SIKAP	
	1. Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan profesionalisme.	CPS-01
	2. Menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.	CPS-02
	3. Memiliki semangat inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital.	CPS-03
Profil 3: Asisten Peneliti Hukum Islam	PENGETAHUAN	

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran	Kode CP
	1. Menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> dan memahami integrasi antara agama dan sains.	CPP-01
	2. Menguasai berbagai teori hukum Islam dan hukum keluarga (<i>ahwal syakhshiyah</i>), serta metode <i>istinbat</i> hukum.	CPP-02
	3. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama dan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.	CPP-03
Profil 3: Asisten Peneliti Hukum Islam	KETERAMPILAN UMUM	
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam.	CPU-01
	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, dan memelihara jaringan kerja.	CPU-02
	3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam berdasarkan analisis data.	CPU-03
Profil 3: Asisten Peneliti Hukum Islam	KETERAMPILAN KHUSUS	
	1. Mampu menganalisis putusan pengadilan, memberikan advokasi, dan mediasi terkait permasalahan hukum keluarga Islam.	CPK-01
	3. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta menghasilkan laporan ilmiah yang berkualitas.	CPK-03
Profil 4: Legalpreneur	SIKAP	
	1. Menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman, etika akademik, dan profesionalisme.	CPS-01
	2. Menghormati keanekaragaman budaya, agama, dan pandangan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.	CPS-02
	3. Memiliki semangat inovasi, kemandirian, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital.	CPS-03
Profil 4: Legalpreneur	PENGETAHUAN	
	1. Menguasai dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> dan memahami integrasi antara agama dan sains.	CPP-01
	2. Menguasai berbagai teori hukum Islam dan hukum keluarga (<i>ahwal syakhshiyah</i>), serta metode <i>istinbat</i> hukum.	CPP-02
	3. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama dan metode penyelesaian sengketa melalui mediasi.	CPP-03
Profil 4: Legalpreneur	KETERAMPILAN UMUM	
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam.	CPU-01

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran	Kode CP
	2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok, dan memelihara jaringan kerja.	CPU-02
	3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah hukum keluarga Islam berdasarkan analisis data.	CPU-03
Profil 4: Legalpreneur	KETERAMPILAN KHUSUS	
	1. Mampu menganalisis putusan pengadilan, memberikan advokasi, dan mediasi terkait permasalahan hukum keluarga Islam.	CPK-01
	2. Mampu memimpin persidangan, menyusun dokumen hukum, dan melaksanakan tugas administratif terkait hukum keluarga Islam.	CPK-02
	3. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi dan data, serta menghasilkan laporan ilmiah yang berkualitas.	CPK-03

D. BAHAN KAJIAN DAN MATA KULIAH

Untuk menghasilkan akademisi, peneliti, pengelola pendidikan dan civitas akademika yang unggul baik di lingkungan Program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, maka ada beberapa bahan kajian yang perlu disiapkan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam.

Bahan kajian Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam dibangun dari ciri khas (distingsi) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dan pembentukan sikap dan tata nilai.

Bahan kajian dalam Kurikulum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam terdiri dari bahan kajian pada pokok bidang Hukum Keluarga Islam & Peradilan Agama, Fiqih dan Ushul Fiqh, Teknologi & Transformasi Hukum di Era 4.0, serta Etika dan Profesionalisme Hukum Islam.

Dalam program studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam ini dimana kajian materi dan proses pembelajaran merupakan perhatian yang sama pentingnya untuk dikembangkan, maka aspek penelitian juga meliputi penelitian berbasis siber. Bahan kajian dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama
 - ◊ Kajian Hukum Perkawinan Islam
 - ◊ Kajian Hukum Kewarisan Islam
 - ◊ Kajian Hukum Peradilan Agama

- 2) Hukum Perdata dan Pidana Islam dalam Konteks Digital
 - ◊ Kajian Hukum Perdata Islam

- ◇ Kajian Hukum Pidana Islam
- ◇ Kajian Hukum Acara Perdata dan Pidana Islam
- 3) Fiqh Muamalah dan Hukum Bisnis Islam
 - ◇ Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Fintech Islam
 - ◇ Kajian Hukum Bisnis Islam dan Digital Marketplace
 - ◇ Kajian Kewirausahaan Syariah (Halal Preneurship)
- 4) Hukum Islam dalam Konteks Global dan Perbandingan Hukum
 - ◇ Kajian Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam
 - ◇ Kajian Hukum Internasional dan Islam
- 5) Teknologi dan Inovasi dalam Hukum Islam
 - ◇ Kajian Digitalisasi Hukum Islam
 - ◇ Kajian Cyber Law dan Hukum Islam
 - ◇ Kajian Legal Tech dalam Hukum Islam
- 6) Kajian Keislaman, Etika, dan Sosial dalam Hukum Islam
 - ◇ Kajian Etika dan Profesionalisme dalam Hukum Islam
 - ◇ Kajian Sosiologi dan Psikologi Hukum Islam
 - ◇ Kajian Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam

Adapun yang menjadi bahan kajian program Studi adalah :

1. Inti Keilmuan

Bahan kajian ini mencerminkan inti keilmuan yang menjadi dasar kompetensi lulusan dalam hukum keluarga Islam, hukum peradilan agama, serta regulasi terkait.

- a. Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam
- b. Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama
- c. Fiqih dan Ushul Fiqih
- d. Hukum Perdata dan Pidana Islam dalam Konteks Digital
- e. Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga Islam
- f. Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital
- g. Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0

2. Kemampuan Penelitian:

Bahan kajian ini berfokus pada keterampilan penelitian dan pengembangan hukum Islam yang diperlukan untuk memahami dan mengatasi permasalahan hukum keluarga dalam konteks akademik dan profesional.

- a. Tafsir dan Hadis dalam Hukum Keluarga Islam
- b. Sosiologi dan Psikologi Hukum Keluarga Islam

- c. Legal Tech dan Inovasi Hukum dalam Profesi
 - d. Resolusi Sengketa dan Mediasi Digital
 - e. Metodologi dan Penelitian Hukum Islam
3. Ciri Perguruan Tinggi:
- a. Studi Al-Qur'an
 - b. Studi Hadits
 - c. Cirebon Studies
 - d. Cyber Culture
 - e. Filsafat Ilmu
 - f. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Berikut ini disajikan hubungan Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran serta hubungan Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran.

Tabel 2. Hubungan antara Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran

Bahan Kajian	CP S-01	CP S-02	CP S-03	CP P-01	CP P-02	CP P-03	CP U-01	CP U-02	CP U-03	CP K-01	CP K-02	CP K-03
Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Fiqh Ibadah dan Muamalah dalam Hukum Keluarga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Hukum Perdata dan Pidana Islam dalam Konteks Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Dunia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bahasa dan Komunikasi dalam Hukum Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tafsir dan Hadis dalam Hukum Keluarga Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sosiologi dan Psikologi Hukum Keluarga Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Legal Tech dan Inovasi Hukum dalam Profesi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Resolusi Sengketa dan Mediasi Digital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Etika dan Profesionalisme Hukum Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Metodologi dan Penelitian Hukum Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Praktik Profesi dan Kegiatan Akademik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Skripsi, Tugas Akhir, dan Artikel Ilmiah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tabel 3. Hubungan Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran

No	Mata Kuliah	Kode MK	CPS-01	CPS-02	CPS-03	CPP-01	CPP-02	CPP-03	CPU-01	CPU-02	CPU-03	CPK-01	CPK-02	CPK-03
1	Pancasila	NAS623001	√	√					√					
2	Bahasa Arab	SNJ623002	√	√		√			√					
3	Pendidikan Kewarganegaraan	NAS623002	√	√					√					
4	Bahasa Indonesia	NAS623003	√	√					√	√				
5	Bahasa Inggris	SNJ623003	√	√		√			√	√				
6	Studi Al-Qur'an	SYH623001	√	√		√	√		√					
7	Studi Hadis	SYH623002	√	√		√	√		√					
8	Teologi dan Etika Islam	SYH623003	√	√		√	√		√	√				
9	Filsafat Ilmu	SNJ623004	√	√		√			√					
10	Metodologi Studi Islam	SNJ623001	√	√		√	√		√	√				
11	Pengantar Hukum Islam	SYH623004	√	√		√	√		√					
12	Ushul Fiqh	SYH623005	√	√		√	√		√					
13	Pengantar Ilmu Hukum	SYH623006	√	√		√	√		√					
14	Pengantar Hukum Indonesia	JHK623001	√	√		√	√		√					
15	Fikih Ibadah	JHK623002	√	√		√	√		√					
16	Filsafat Hukum Islam	JHK623010	√	√		√	√		√					
17	Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam	JHK623023	√	√		√	√	√	√		√	√	√	
18	Hukum Perkawinan Islam	JHK623003	√	√		√	√		√			√	√	
19	Hukum Kewarisan Islam	JHK623004	√	√		√	√		√			√	√	
20	Hukum Bisnis Islam	JHK623005	√	√	√	√	√		√			√	√	
21	Qowaid Fiqhiyah	JHK623009	√	√		√	√		√			√	√	
22	Tarikh Tasyri'	JHK623014	√	√		√	√		√			√	√	
23	Ilmu Tafsir	JHK623016	√	√		√	√		√			√	√	
24	Hadis Hukum Keluarga	JHK623018	√	√		√	√		√			√	√	
25	Hukum Perdata Internasional	JHK623019	√	√		√	√		√			√	√	
26	Hukum Agraria	JHK623020	√	√		√	√		√			√	√	
27	Hukum Perdata Islam di Indonesia	JHK623028	√	√		√	√		√			√	√	
28	Hukum Pidana Islam	JHK623006	√	√		√	√		√			√	√	
29	Fiqh Siyasah	JHK623007	√	√		√	√		√			√	√	
30	Maqashid Syariah	JHK623008	√	√		√	√		√			√	√	

31	Masail Fiqhiyah	JHK623011	√	√		√	√		√			√	√	
32	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	JHK623017	√	√		√	√		√			√	√	
33	Hukum Perdata	JHK623021	√	√		√	√		√			√	√	
34	Hukum Pidana dan Kejahatan Siber	JHK623022	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√
35	Psikologi Keluarga dalam Era Digital	JHK623024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
36	Sosiologi Hukum	JHK623025	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
37	Etika Profesi Hukum	JHK623033	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	Hukum Siber	SYH623007	√	√		√	√		√	√	√	√	√	
39	Studi Naskah Hukum Islam (Bahtsul Kitab)	JHK623015	√	√		√	√		√			√	√	
40	Hukum Acara Perdata	JHK623026	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
41	Hukum Acara Pidana	JHK623027	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
42	Hukum Acara Peradilan Agama I	JHK623029	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
43	Hukum Fintech Syariah dan Ekonomi Digital	JHK623031	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
44	Legal Tech dan Otomasi Dokumen Hukum	JHK623034	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
45	Ilmu Falak	JHK623035	√	√		√	√		√			√	√	
46	Halal Business & Digital Entrepreneurship	JHK623036	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
47	Digitalisasi Administrasi KUA	JHK623037	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
48	Hukum Privasi dan Media Elektronik	JHK623043	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
49	Cirebon Studies/Cirebonologi	SNJ623005	√	√		√	√		√			√	√	
50	Perbandingan Mazhab	JHK623012	√	√		√	√		√			√	√	
51	Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam	JHK623013	√	√		√	√		√			√	√	
52	Hukum Acara Peradilan Agama II	JHK623030	√	√		√	√	√	√	√		√	√	

53	Metodologi Penelitian Hukum Islam	JHK623032	√	√		√	√		√	√		√	√	√
54	Studi Kasus Kejahatan Siber	JHK623038	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
55	Mediasi dan Advokasi Keluarga	JHK623041	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
56	Manajemen Zakat dan Wakaf	JHK623042	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
57	Hukum Adat	JHK623044	√	√		√	√		√			√	√	
58	Hukum Perlindungan Ibu dan Anak	JHK623045	√	√		√	√	√	√			√	√	
59	Hukum Perdagangan Elektronik (e-Commerce)	JHK623046	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	
60	Hukum Administrasi Negara	JHK623047	√	√		√	√		√			√	√	√
61	Hukum Merek dan Hak Cipta	JHK623048	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√
62	Hukum Internasional	JHK623049	√	√		√	√		√			√	√	√
63	Yurisprudensi Bidang Hukum Keluarga	JHK623050	√	√		√	√		√		√	√	√	√
64	PPL (Praktik Pengalaman Lapangan)	JHK623039	√	√		√	√		√	√		√	√	√
65	KKN (Kuliah Kerja Nyata)	SNJ623007	√	√		√	√		√	√		√	√	√
66	Skripsi	JHK623040	√	√		√	√		√	√		√	√	√

E. DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

Daftar mata kuliah untuk masing-masing semester seperti dalam tabel berikut:

Tabel 4. Struktur Mata Kuliah per semester

Semester I					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1.	NAS623001	Pancasila	2	Pancasila dan Kewarganegaraan	
2.	SNJ623002	Bahasa Arab	3	Bahasa dan Komunikasi dalam Hukum Islam	
3.	NAS623002	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Pancasila dan Kewarganegaraan	
4.	NAS623003	Bahasa Indonesia	2	Bahasa dan Komunikasi dalam Hukum Islam	

5.	SNJ623003	Bahasa Inggris	3	Bahasa dan Komunikasi dalam Hukum Islam	
6.	SYH623001	Studi Al-Qur'an	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
7.	SYH623002	Studi Hadis	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
8.	SYH623003	Teologi dan Etika Islam	3	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
Jumlah SKS			19		

Semester II (Sudah Berjalan) 2024-2025_Genap					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1	SNJ623004	Filsafat Ilmu	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
2	SNJ623001	Metodologi Studi Islam	3	Metodologi dan Penelitian Hukum Islam	
3	SYH623004	Pengantar Hukum Islam	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
4	SYH623005	Ushul Fiqh	3	Ilmu-Ilmu Syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh	
5	SYH623006	Pengantar Ilmu Hukum	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
6	JHK623001	Pengantar Hukum Indonesia	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Dunia	
7	JHK623002	Fikih Ibadah	2	Ilmu-Ilmu Syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh	
8	JHK623010	Filsafat Hukum Islam	2	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	

9	JHK623023	Fiqh Peradilan dan Hukum Acara Islam	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
Jumlah SKS			20		

Semester III					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1.	JHK623003	Hukum Perkawinan Islam	3	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
2.	JHK623004	Hukum Kewarisan Islam	3	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
3.	JHK623005	Hukum Bisnis Islam dan Digital Marketplace	2	Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital	
4.	JHK623009	Qowaid Fiqhiyah	3	Ilmu-Ilmu Syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh	
5.	JHK623014	Tarikh Tasyri`	2	Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam	
6.	JHK623016	Ilmu Tafsir	2	Tafsir dan Hadis dalam Hukum Keluarga Islam	
7.	JHK623018	Hadis Hukum Keluarga	3	Tafsir dan Hadis dalam Hukum Keluarga Islam	
8.	JHK623019	Hukum Perdata Internasional	2	Hukum Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum	
9.	JHK623020	Hukum Agraria	2	Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital	
10.	JHK623028	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
Jumlah SKS			24		

Semester IV					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat

1.	SNJ623006	Cyber Culture	2	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
2.	JHK623006	Hukum Pidana Islam	2	Hukum Perdata dan Pidana Islam dalam Konteks Digital	
3.	JHK623007	Fiqh Siyashah	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	
4.	JHK623008	Maqashid Syariah	2	Ilmu-Ilmu Syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh	
5.	JHK623011	Masail Fiqhiyah	3	Ilmu-Ilmu Syariah, Fiqh, dan Ushul Fiqh	
6.	JHK623017	Tafsir Ayat Hukum Keluarga	3	Tafsir dan Hadis dalam Hukum Keluarga Islam	
7.	JHK623021	Hukum Perdata	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
8.	JHK623022	Hukum Pidana	2	Hukum Perdata dan Pidana Islam dalam Konteks Digital	
9.	JHK623024	Psikologi Keluarga dalam Era Digital	2	Sosiologi dan Psikologi Hukum Keluarga Islam	
10.	JHK623025	Sosiologi Hukum	2	Sosiologi dan Psikologi Hukum Keluarga Islam	
11.	JHK623033	Etika Profesi Hukum	2	Etika dan Profesionalisme Hukum Islam	
Jumlah SKS			24		

Semester V					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1	SYH623007	Hukum Siber	2	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	

2	JHK623015	Studi Naskah Hukum Islam (Bahtsul Kitab)	3	Dasar-Dasar Keislaman dan Hukum Islam	
3	JHK623026	Hukum Acara Perdata	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	Hukum Perdata
4	JHK623027	Hukum Acara Pidana	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	Hukum Pidana
5	JHK623029	Hukum Acara Peradilan Agama I	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
6	JHK623031	Hukum Fintech Syariah dan Ekonomi Digital	2	Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital	
7	JHK623034	Legal Tech dan Otomasi Dokumen Hukum Islam	2	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
8	JHK623035	Ilmu Falak	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
9	JHK623036	Halal Business & Digital Entrepreneurship	2	Hukum Bisnis Islam dan Ekonomi Digital	
10	JHK623037	Digitalisasi Administrasi Kantor Urusan Agama dan Peradilan Agama	3	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
11	JHK623043	Hukum Privasi dan Media Elektronik (MKP)	2	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
Jumlah SKS			24		

Semester VI					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1	SNJ623005	Cirebon Studies/Cirebonologi	2	Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam	

2	JHK623012	Perbandingan Mazhab	3	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	
3	JHK623013	Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	
4	JHK623030	Hukum Acara Peradilan Agama II	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	Hukum Acara Peradilan Agama I
5	JHK623032	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	Metodologi dan Penelitian Hukum Islam	
6	JHK623038	Studi Kasus Kejahatan Siber dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	3	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
7	JHK623041	Mediasi dan Advokasi Keluarga (MKP)	2	Hukum Keluarga Islam dan Peradilan Agama	
8	JHK623042	Manajemen Zakat dan Wakaf (MKP)	2	Resolusi Sengketa dan Mediasi Digital	
9	JHK623044	Hukum Adat (MKP)	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	
10	JHK623045	Hukum Perlindungan Ibu dan Anak (MKP)	2	Resolusi Sengketa dan Mediasi Digital	
Jumlah SKS			23		

Semester VII					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1	JHK623046	Hukum Perdagangan secara Elektronik [<i>e-Commerce</i>] (MKP)	2	Legal Tech dan Inovasi Hukum dalam Profesi	
2	JHK623047	Hukum Administrasi Negara (MKP)	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	

3	JHK623048	Hukum Merek dan Hak Cipta (MKP)	2	Teknologi dan Transformasi Hukum di Era Industri 4.0	
4	JHK623049	Hukum Internasional (MKP)	2	Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Keluarga di Islam	
5	JHK623050	Yurisprudensi Bidang Hukum Keluarga (MKP)	2	Resolusi Sengketa dan Mediasi Digital	
6	JHK623039	PPL	3	Praktik Profesi dan Kegiatan Akademik	Metodologi Penelitian Hukum Islam
7	SNJ623007	KKN	3	Praktik Profesi dan Kegiatan Akademik	Metodologi Penelitian Hukum Islam
Jumlah SKS			16		

Semester VII					
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Bahan Kajian	Prasyarat
1	JHK623040	Skripsi	6	Skripsi, Laporan Tugas Akhir, Artikel Ilmiah	
Jumlah SKS			6		

F. PROSES PEMBELAJARAN

Berdasarkan UUPT 12/2012 dalam Pasal 18, ayat (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Ayat (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana apabila memenuhi persyaratan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 144-148 sks. Masa belajar program S1 paling lama adalah tujuh tahun akademik.

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di mana ada tiga aspek dalam kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu Kognitif (*Competence*), Sikap (*Conscience*) dan Kepedulian (*Compassion*), yang diwujudkan dalam siklus-siklus kegiatan pembelajaran yang meliputi tahap-tahap: Konteks, Pengalaman, Refleksi, Aksi dan Evaluasi. Karakteristik proses pembelajaran yang diharapkan terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif dan 30 pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran lainnya yang berpusat pada mahasiswa, berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh peserta didik yang dibagi menjadi beberapa kelompok yang diinginkan, simulasi atau pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya, studi kasus atau metode pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh, pembelajaran kolaboratif atau kerja sama dengan pihak lain, pembelajaran kooperatif atau pembelajaran yang saling membantu, pembelajaran berbasis proyek yaitu pembelajaran metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Beberapa contoh pemilihan bentuk, metode dan penugasan pembelajaran kami sajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 5. Contoh Pemilihan Bentuk, Metode dan Penugasan Pembelajaran

Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Contoh Penugasan
Kegiatan Proses Belajar	Presentasi Mahasiswa dalam kelas Diskusi Kelompok Debat	Tugas Pemecahan masalah (Problem Solving), Tugas Kesenjangan Informasi, Tugas kesenjangan Penalaran, Tugas Kesenjangan Pendapat
Kegiatan Penugasan Terstruktur	Pembelajaran berbasis proyek Pembelajaran berbasis kasus Pembelajaran kolaboratif	Membuat proyek, Mendiskusikan kasus tertentu yang dikerjakan secara kolaboratif

Kegiatan pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan model-model pembelajaran pendekatan ilmiah yang relevan. Penyusunan RPS disusun dalam suatu diskusi bersama, sehingga ada komunikasi dan pemahaman bersama di antara dosen-dosen pengampu. Pelaksanaan pembelajaran dipantau dan dievaluasi melalui kuesioner dari mahasiswa dan sharing pengalaman dalam suasana studi bersama di antara dosen-dosen pengampu.

G. SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam

proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (*outcome oriented*) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (*process oriented*).

Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dengan komposisi penilaian dan pembobotan nilai sebagai berikut:

1. Ujian dan/atau pelaksanaan tugas (40%)
2. Proses pembelajaran dan atau pengamatan dosen (60%).

Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), ujian proposal dan ujian tesis. UTS dan/atau UAS dilaksanakan secara tertulis atau lisan dan ujian skripsi/tesis/disertasi dilaksanakan pada akhir program. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti UTS dan UAS suatu mata kuliah, apabila mereka telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua jadwal terstruktur selama satu semester. Ujian ulangan (remedi) dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester berikutnya sepanjang waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui.

Metode dan instrumen penilaian pembelajaran yang digunakan baik pada komponen kognitif atau psikomotor di lingkungan Pendidikan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon antara lain dengan menggunakan metode MCQ dengan penilaian objektif, melalui essay dimana penilaian dapat dilakukan berdasarkan rubrik penilaian guna mengukur kedalaman dan keluasan dari jawaban yang diberikan mahasiswa terhadap pertanyaan dan studi kasus yang diberikan oleh dosen/pendidik. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing mempunyai nilai sebagaimana tersaji dalam table berikut:

Nilai Huruf	Rentang Nilai (%)	Bobot	L / TL
A	85 - 100	4	L
B+	78 - 84,9	3,5	L
B	71 - 77,9	3	L
C+	64 - 70,9	2,5	L
C	57 - 63,9	2	TL
D+	50 - 56,9	1,5	TL
D	40 - 49,9	1	TL
E	0 - 39,9	0	TL

Nilai yang dianggap lulus adalah A, B+, B dan C+, sedangkan nilai C, D+, D dan E merupakan nilai tidak lulus. Syarat kelulusan peserta didik dalam program ini ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyarat-kan dan pemenuhan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperolehnya. Nilai IPK minimum ditetapkan adalah sebesar 3,0. Peringkat kelulusan dinyatakan dalam transkrip akademik sebagai berikut:

- a. IPK 3,00-3,40 : memuaskan
- b. IPK 3,41-3,70 : sangat memuaskan
- c. IPK 3,71-4,00 : dengan pujian

H. PERSYARATAN AKADEMIK DOSEN

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan tinggi. Di lingkungan perguruan tinggi, dosen berkualitas merupakan kebutuhan utama, karena perannya sebagai penggerak segala hal terkait aktivitas ilmiah dan akademis. Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon mengadopsi persyaratan akademik minimal untuk dosen yang ditetapkan dalam Permendikbud nomer 3 tahun 2020 tentang dosen harus berkualifikasi akademik yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang KKNi.

Dalam pembagian tugas mengajar juga diperhatikan pula kompetensi dan minat yang dimiliki dosen dengan kesesuaian mata kuliah yang diampu serta dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana akademik yang kondusif, komitmen pada profesionalisme kerja, kreatif dan inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan bagi mahasiswa.

I. FASILITAS PENDUKUNG

Prasarana pembelajaran adalah perangkat penunjang utama proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC memiliki fasilitas pendukung antara lain:

1. Perpustakaan Buku-buku dan jurnal yang terkait dengan bidang Hukum Keluarga Islam tersimpan dan dapat diakses dari beberapa perpustakaan atau ruang baca. Tersedia pula layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, repository, dll).
2. Studio Pembelajaran digital; dalam melaksanakan proses pembelajaran program studi dibantu dengan media pembelajaran yang dapat dilaksanakan studio pembelajaran digital berupa pembuatan video pembelajaran, podcast dan lainnya.
3. Laboratorium Terpadu Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC secara khusus telah menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga dan Instansi Pemerintah guna mendukung kegiatan belajar lapangan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Instansi pemerintah seperti sekolah, dinas-dinas terkait dan dinas Pemerintah daerah telah menjadi tempat magang bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC. Selain instansi pemerintah, sektor swasta juga telah menjalin kerja sama dalam kegiatan PBM mahasiswa, seperti Pesantren, sekolah, perbankan, hotel, keraton dan lain sebagainya.
4. Internet Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC telah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sistem ini diperkuat dengan adanya peralatan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi berbasis e-learning. Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (*Information and Communication Technology*) yang

digunakan untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi didukung oleh sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom). Selain itu, telah disediakan fasilitas internet guna mendukung proses pembelajaran dan komunikasi yaitu tersedianya fasilitas internet di hot spot area di seluruh area kampus, mahasiswa hanya perlu mendaftarkan diri ke Pustikom untuk mendapatkan username dan password untuk mengakses jaringan internet. Tersedia pula fasilitas ICT yang menggunakan perangkat keras (hardware) yang terdiri atas database server berupa HP Proliant ML530 dengan kapasitas data tidak terbatas, web server, internet bandwidth dengan kapasitas 35 Mbps, backup server, dan router microtic beserta perangkat lunak (software) pengolah database berupa *microtic system*.

5. Fasilitas lain Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SSC memiliki fasilitas toilet, 1 ruang pertemuan, 1 ruang diskusi dan beberapa ruang staf dosen serta sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi bagi yang berkebutuhan khusus seperti telah tersedia lift Gedung berlantai 5 dan di Gedung siber, kursi dan meja dan akses pintu masuk untuk yang berkebutuhan khusus.

J. PERUBAHAN BUKU KURIKULUM

Perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan yang dilakukan dalam rangka untuk menjawab tantangan perkembangan Ipteks. Oleh karena itu, perubahan kurikulum Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat dilakukan dengan berdasarkan antara lain:

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan;
- 2) Kebijakan pemerintah;
- 3) Kebutuhan pengguna lulusan dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.

Adapun ketentuan perubahan buku kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Setiap lima (5) tahun untuk perbaikan;
2. Bila ada perubahan pada acuan-acuan yang digunakan dalam penyusunan buku kurikulum ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan atau karena ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan;
3. Penjaminan mutu terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan secara internal maupun eksternal. Upaya penjaminan mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah kedelapan standar dari SN-Dikti yakni profil lulusan, kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, Isi, Penilaian, Dosen dan Tendik, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan. Proses penjaminan mutu dilakukan dalam sebuah siklus yang disebut dengan PPEPP atau Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peningkatan dan Penetapan.

K. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Akreditasi Sementara Prodi PJJ Hukum Keluarga Islam



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 292/SK/BAN-PT/Ak.P/S/II/2025

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
JARAK JAUH HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON, KOTA CIREBON

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Status Terakreditasi Sementara Program Studi untuk pemenuhan akreditasi program studi baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sementara Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 18 Februari 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA PROGRAM STUDI BARU PENDIDIKAN JARAK JAUH HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, KOTA CIREBON.
- PERTAMA : Menetapkan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon dengan status **Terakreditasi Sementara**;
- KEDUA : Unit pengelola program studi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir;
- KETIGA : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Pendidikan Jarak Jauh Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Kota Cirebon, terbukti tidak memenuhi syarat akreditasi;
- KEEMPAT : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku 5 (lima) tahun mulai tanggal 18 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.